

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti hendak mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian.

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis maka pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam kaitannya mencari informasi mengenai data yakni menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis adalah mengkaji peraturan/ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan/fakta yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalisa untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.⁵³ Penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi yaitu studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

⁵³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Indonesia UniversityPers, 1986, Jakarta, hlm. 35

C. Lokasi Penelitian

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sangat erat kaitannya dengan masalah sengketa kepegawaian, dan juga untuk mencari data – data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan.

b. Kabupaten Pamekasan

Lokasi ini dipilih karena permasalahan terjadinya sengketa kepegawaian pada kasus tentang pemberhentian sekretaris daerah oleh bupati itu terdapat di kabupaten Pamekasan

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di maksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkuat data dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi dan menambah data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer di dapatkan dari tinjauan langsung dilapangan. Dengan cara interview atau wawancara dengan pejabat pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pejabat – Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Data Sekunder

Data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan, yakni mengambil dari literatur, penelusuran situs di internet yang berkaitan dengan masalah ini. Dan juga mencari data yang diperoleh dari penelitian yang pernah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

a. Data Primer

Penelitian lapangan (*field research*), dengan maksud memperoleh data di lapangan yang di perlukan dalam rangka membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diatas. Adapun secara tekniknya adalah dengan cara interview atau wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden yang di harapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan peneliti dengan cara responden yang berkompeten dengan konteks permasalahan yang ada. Dengan ini dimaksudkan agar permasalahan yang ada bisa terjawab. Serta peneliti melakukan pengamatan mengenai Pelaksanaan Putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan, yakni mengambil dari literatur, penelusuran situs di internet yang berkaitan dengan masalah ini. Dan juga mencari data yang diperoleh dari penelitian yang pernah ada.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan himpunan obyek dengan karakter yang sama. Pengertian lain dari populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala - gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
2. Kabupaten Pamekasan

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah deskriptif kualitatif, yakni peneliti mencoba menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis ini dilakukan dengan cara :

- a. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Setelah itu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.
- c. Dan yang terakhir ialah dengan peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari interview atau wawancara. Dengan adanya kesimpulan peneliti akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar valid atau maksimal.

H. Definisi Operasional

- a. Pengertian Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*)

b. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

Suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum banding atau kasasi.

c. Pengertian Sengketa Kepegawaian

Sengketa / perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

